PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Bupati menetapkan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang telah berakhir. Pertanggungjawaban tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tujuan untuk memberikan penjabaran lebih rinci mengenai realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini memuat rincian realisasi:

1. Pendapatan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
2. Belanja Daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer; serta
3. Pembiayaan Daerah yang mencakup penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan penyampaian informasi keuangan daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran berikutnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ketentuan ini mengatur laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, berikut rincian masing-masing komponen sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 2

Ketentuan ini menyatakan bahwa ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 3

Ketentuan ini mengatur bahwa ringkasan laporan realisasi anggaran dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagai bentuk keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Ketentuan ini menyatakan bahwa penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 5

Ketentuan ini menegaskan bahwa Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ketentuan ini mengatur mulai berlakunya Peraturan Bupati sejak tanggal ditetapkan agar dapat segera digunakan sebagai dasar hukum penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan sebagai wujud akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024, serta akan disempurnakan lebih lanjut sesuai hasil fasilitasi dan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.